



WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 66 TAHUN 2022

TENTANG

PENGAWASAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN
PRODUKSI DALAM NEGERI USAHA KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa pangan segar yang beredar di wilayah kota Medan harus memenuhi standar keamanan pangan sehingga layak dikonsumsi dan masyarakat terlindungi dari pangan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan angka 4 huruf I Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah berwenang untuk pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar di daerah termasuk pangan segar asal tumbuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Pengawasan Keamanan Dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6417);
7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 53/Permentan/KR.040/12/2018 Tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan;
8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;
9. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGAWASAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN PRODUKSI DALAM NEGERI USAHA KECIL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
4. Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil yang selanjutnya disingkat dengan PSAT-PDUK
5. PSAT adalah pangan segar asal tumbuhan berupa produk yang dihasilkan pada pasca panen untuk konsumsi dan bahan baku industri dan/atau produk yang mengalami proses secara minimal (*product minimal processing*) yang meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan (*blanching*), dan/atau proses lain tanpa penambahan bahan tambahan pangan kecuali pelapisan dengan bahan penolong lain yang diijinkan untuk memperpanjang masa simpan.

6. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah yang selanjutnya disingkat OKKPD adalah unit kerja Pemerintah Kota Medan yang membidangi pangan dan sesuai tugas dan fungsi diberikan kewenangan melakukan pengawasan Keamanan dan Mutu PSAT-PDUK.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, perairan dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan dan minuman.
8. Pangan Segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
9. Keamanan PSAT adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah PSAT dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
10. Cemaran kimia adalah substansi kimiawi (residu pestisida, logam berat dan mikotoksin) yang terkandung di dalam pangan segar asal tumbuhan secara tidak sengaja melalui praktik-praktik pertanian.
11. Cemaran biologi adalah agen biologi (virus, bakteri, mikroba, kapang, khamir) yang dapat mengkontaminasi pangan segar asal tumbuhan.
12. Bahan berbahaya adalah zat, bahan kimia, dan biologi baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung yang mempunyai sifat racun karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif, dan iritasi.
13. Sanitasi pangan adalah upaya untuk pencegahan terhadap kemungkinan bertumbuh dan berkembang biaknya jasad renik pembusuk dan patogen dalam makanan, minuman, peralatan dan bangunan yang dapat merusak pangan dan membahayakan manusia.
14. Peredaran pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran kepada masyarakat, baik untuk diperdagangkan maupun tidak.
15. Sarana/tempat usaha adalah ruang atau tempat yang digunakan sebagai tempat usaha perdagangan.
16. Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan adalah setiap orang atau badan usaha berbadan hukum atau tidak, yang bergerak pada suatu atau lebih subsistem agribisnis pangan yaitu penyediaan masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang.
17. Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) adalah petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani sebagai produsen dan pelaku usaha yang memiliki modal usaha mikro maupun usaha kecil yang melakukan usahanya di Kota Medan.
18. Pelaku Usaha mikro adalah pelaku usaha dengan modal usaha kurang dari 1 Miliar Rupiah (< 1 Miliar) diluar tanah dan bangunan atau penjualan tahunan kurang atau sama dengan 2 Miliar rupiah (\leq 2 Miliar).
19. Pelaku Usaha kecil adalah pelaku usaha dengan memiliki modal usaha lebih besar dari 1 Miliar rupiah (> 1 Miliar) sampai dengan lebih kecil atau sama dengan 5 Miliar Rupiah (\leq 5 Miliar) diluar tanah dan bangunan atau penjualan tahunan lebih besar dari 2 Miliar Rupiah (>2 Miliar) sampai dengan lebih kecil atau sama dengan 15 Miliar Rupiah (\leq 15 Miliar).
20. Pengemasan adalah kegiatan yang melindungi kesegaran pangan saat pengangkutan, pendistribusian dan/atau penyimpanan agar mutu pangan tetap terpelihara.

21. Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.
22. Pengemasan Ulang adalah proses mengemas PSAT dari kemasan besar yang lazim dikemas kembali dalam jumlah kecil untuk diperdagangkan.
23. Penyimpanan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan pangan dari satu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi, peredaran dan perdagangan pangan.
24. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang diawali pengamatan kasat mata, pengujian, penelitian dan survei terhadap keamanan dan mutu pangan guna memastikan kesesuaian standar mutu dan label yang ditetapkan.
25. Pengawasan Keamanan Pangan Segar adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka menjamin keamanan pangan segar yang beredar melalui inspeksi, pengambilan contoh, monitoring dan pengujian.
26. Pengujian adalah pemeriksaan terhadap sampel yang diambil dari Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) dan dilakukan pengujian di UPT. Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Kota Medan atau laboratorium terakreditasi lainnya.
27. Produk PSAT-PDUK Tunggal adalah produk PSAT yang hanya memiliki 1 (satu) jenis PSAT di dalam 1 (satu) kemasan.
28. Produk PSAT-PDUK Campuran adalah produk PSAT yang memiliki lebih dari 1 (satu) jenis PSAT dalam 1 (satu) kemasan yakni produk campuran impor dan dalam negeri.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk:

- a. menjaga agar PSAT-PDUK yang masuk, beredar dan keluar dari daerah Kota Medan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; dan
- b. mencegah cemaran biologis, cemaran kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan sistem pengawasan terhadap keamanan dan mutu PSAT-PDUK yang beredar di masyarakat; dan
- b. menciptakan nilai tambah dan daya saing PSAT-PDUK di Kota Medan.

BAB III KEAMANAN DAN MUTU PSAT-PDUK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Setiap kegiatan usaha PSAT-PDUK di Kota Medan harus memenuhi persyaratan :

- a. Keamanan PSAT-PDUK; dan
 - b. Mutu PSAT-PDUK
- (2) Kegiatan usaha PSAT-PDUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pada proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran PSAT-PDUK oleh pelaku usaha.

Bagian Kedua
Persyaratan Keamanan dan Mutu PSAT-PDUK

Pasal 5

- (1) Persyaratan Keamanan dan Mutu PSAT-PDUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI).
- (2) Keamanan dan Mutu PSAT-PDUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pengujian di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan pada Perangkat Daerah yang menangani urusan Ketahanan Pangan Kota Medan atau laboratorium lain yang sudah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEREDARAN PSAT-PDUK
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) PSAT-PDUK yang diedarkan di Kota Medan dapat menggunakan kemasan.
- (2) Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan yang dapat melindungi dan tidak mengontaminasi PSAT-PDUK.
- (3) Pelaku usaha yang melakukan pengemasan PSAT-PDUK untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua
Pelabelan PSAT-PDUK

Pasal 7

- (1) Label pada kemasan PSAT-PDUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) harus berisikan informasi yang benar dan jelas.
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. nomor pendaftaran;
 - b. nama produk;
 - c. berat bersih atau isi bersih; dan
 - d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan PSAT-PDUK ke Kota Medan.

- (3) Pencantuman label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan yang mudah untuk dilihat dan dibaca.
- (4) Ketentuan pelabelan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Ketelusuran PSAT-PDUK

Pasal 8

- (1) Pelaku Usaha PSAT-PDUK yang ada di Kota Medan harus memiliki sistem ketelusuran.
- (2) Sistem ketelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa informasi:
 - a. jenis komoditas;
 - b. jumlah;
 - c. asal;
 - d. tujuan;
 - e. kondisi; dan
 - f. keterangan waktu.
- (3) Sistem ketelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses oleh pengawas.

BAB V
PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Pengendalian Keamanan PSAT-PDUK dilakukan melalui :

- a. pendataan;
- b. pendaftaran; dan
- c. sertifikasi

Bagian Kedua
Pendataan PSAT-PDUK

Pasal 10

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan terhadap Pelaku Usaha PSAT-PDUK yang ada di Kota Medan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan Ketahanan Pangan Kota Medan.
- (3) Perangkat Daerah yang menangani urusan Ketahanan Pangan Kota Medan dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjuk Pengawas PSAT-PDUK.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pengawas PSAT-PDUK Kota Medan bertugas :
 - a. menyusun rencana pelaksanaan pendataan dengan mempertimbangkan skala usaha, jenis komoditas, dan lokasi;
 - b. melaksanakan pendataan Pelaku Usaha PSAT-PDUK;
 - c. menyampaikan hasil pendataan Pelaku Usaha PSAT-PDUK kepada Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan Ketahanan Pangan Kota Medan.
- (2) Hasil pendataan Pelaku Usaha PSAT-PDUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, divalidasi dan diklarifikasi oleh Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan Ketahanan Pangan Kota Medan menunjuk petugas untuk melakukan.
- (3) Setelah dilakukan validasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan Ketahanan Pangan Kota Medan memberikan nomor tanda Pelaku Usaha PSAT-PDUK kepada Pelaku Usaha PSAT-PDUK.
- (4) Format Nomor Tanda Pelaku Usaha PSAT diatur sebagai berikut:
DT XX.XX-YY.YY-NNNN
Keterangan:
DT : kode inisial pendataan.
XX.XX : kode wilayah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan dalam negeri tentang kode wilayah.
YY.YY : kode jenis komoditas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian tentang daftar komoditas binaan.
NNNN : nomor urut Pelaku Usaha PSAT
- (5) Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan Ketahanan Pangan Kota Medan melaporkan hasil rekapitulasi pendataan kepada Dinas yang membidangi Ketahanan Pangan Provinsi.

Bagian Ketiga Pendaftaran PSAT-PDUK Paragraf 1 Umum

Pasal 12

- (1) Pendaftaran PSAT di Kota Medan merupakan PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PDUK).
- (2) Pelaku Usaha wajib melakukan pendaftaran atas PSAT-PDUK yang diedarkan di Kota Medan.
- (3) Pendaftaran PSAT-PDUK Kota Medan dilakukan oleh :
 - a. petani;
 - b. kelompok tani;
 - c. gabungan kelompok tani;

- d. Pelaku usaha mikro; atau
- e. Pelaku usaha kecil.

Pasal 13

- (1) Pendaftaran PSAT-PDUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan atas PSAT-PDUK yang diedarkan dalam kemasan eceran dan/atau diberi label.
- (2) Kemasan eceran PSAT-PDUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemasan akhir PSAT-PDUK yang tidak boleh dibuka untuk dikemas kembali dan diedarkan.
- (3) Pendaftaran PSAT-PDUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk :
 - a. PSAT-PDUK yang digunakan sebagai bahan baku pangan industri pengolahan yang produk akhirnya memerlukan registrasi/izin edar lainnya;
 - b. PSAT-PDUK yang dijual dan dikemas dihadapan pembeli secara langsung dalam perdagangan eceran; dan/atau
 - c. PSAT-PDUK yang masa simpannya kurang dari 7 (tujuh) hari pada suhu penyimpanan sesuai karakteristik produk dan tidak berisiko tinggi.
- (4) Dalam hal PSAT-PDUK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diedarkan, harus menerapkan cara penanganan yang baik.
- (5) Pendaftaran PSAT-PDUK Kota Medan dimaksud dilakukan untuk PSAT-PDUK yang diproduksi atau dikemas di wilayah Kota Medan.

Paragraf 2

Persyaratan Pendaftaran PSAT-PDUK

Pasal 14

- (1) Pendaftaran PSAT-PDUK Kota Medan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. fotokopi KTP pemohon;
 - b. fotokopi surat penetapan bagi kelompok tani/gabungan kelompok tani;
 - c. fotokopi surat keterangan domisili usaha;
 - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
 - f. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - g. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - h. fotokopi surat izin tempat usaha; dan
 - i. fotokopi sertifikat merek dagang bagi produk yang mencantumkan tanda *trade mark* (™) dan/atau *registered* (®)
 - j. profil usaha.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. denah ruang penanganan produk;
 - b. surat keterangan produk;
 - c. daftar pemasok dan pelanggan;
 - d. Standar Prosedur Operasi (SPO);

- e. fotokopi sertifikat atau surat keterangan klaim apabila mencantumkan klaim pada label;
- f. fotokopi surat lisensi untuk produk dengan lisensi;
- g. fotokopi surat keterangan pengemas kembali untuk produk yang dikemas kembali;
- h. contoh produk dan rancangan kemasan produk dan label sesuai persyaratan pelabelan produk pangan;
- i. fotokopi surat keterangan hasil inspeksi penerapan sanitasi higiene pada sarana produksi dan distribusi PSAT-PDUK;
- j. fotokopi sertifikat atau tanda bukti mengikuti pelatihan sanitasi higiene bagi petugas yang menangani PSAT-PDUK;
- k. fotokopi laporan hasil pengujian produk yang diterbitkan oleh UPT. Laboratorium Pengujian Mutu dan Ketahanan Pangan Kota Medan atau laboratorium lain yang terakreditasi paling lama 6 bulan terakhir.
- l. fotokopi sertifikat jaminan mutu dan keamanan PSAT-PDUK jika ada.

Paragraf 3

Tata Cara Pendaftaran PSAT-PDUK,

Pasal 15

- (1) Petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan pelaku usaha mikro dan kecil melakukan pendaftaran PSAT-PDUK Kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan Ketahanan Pangan Kota Medan.
- (2) PSAT-PDUK yang didaftarkan dan dinyatakan memenuhi persyaratan, diberikan nomor pendaftaran.
- (3) Nomor Pendaftaran diberikan untuk setiap jenis PSAT-PDUK dengan 1(satu) nama dagang yang didaftarkan.
- (4) Nomor pendaftaran dapat diberikan pada produk tunggal maupun campuran (*mixing product*).
- (5) Nomor pendaftaran berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (6) Pelaku Usaha wajib mencantumkan nomor pendaftaran dalam label atas PSAT-PDUK yang didaftarkannya.

Pasal 16

- (1) Format nomor pendaftaran PSAT-PDUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) terdiri atas:
 - a. Format nomor pendaftaran PSAT-PDUK tunggal; dan
 - b. Format nomor pendaftaran PSAT-PDUK campuran.
- (2) Tata cara penomoran pendaftaran PSAT Produk Dalam Negeri Usaha Kecil untuk produk tunggal PSAT-PDUK aa.aa-bb.bb.cc.ddddd.-mm/yy.

Keterangan:

PSAT PD-UK : Kode sesuai jenis pendaftaran.

aa.aa : Kode provinsi dan kabupaten/kota lokasi usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan atau revisinya.

- bb.bb : Kode komoditas mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Jenis Komoditas Tanaman Binaan Lingkup Kementerian Pertanian.
- cc : Kode asal komoditas (01 : PSAT Dalam Negeri, 02 : PSAT Impor, : 03 PSAT campuran impor dan dalam negeri).
- dddddd : Nomor urut pendaftaran produk pada jenis pendaftaran PSAT-PDUK.
- mm/yy : Bulan dan tahun penerbitan nomor.
- (3) Tata cara penomoran pendaftaran PSAT-PDUK untuk produk campuran PSAT PD-UK MIX aa.aa-gggg-b.bb.cc.dddddd.-mm/yy.

Keterangan:

- PSAT PD-UK : Kode sesuai jenis pendaftaran.
- aa.aa : Kode provinsi dan kabupaten/kota lokasi usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan atau revisinya.
- gggg : Kode angka yang menunjukkan jumlah PSAT yang dicampur.
- cc : Kode asal komoditas (01 : PSAT Dalam Negeri, 02 : PSAT Impor, : 03 PSAT campuran impor dan dalam negeri).
- dddddd : Nomor urut pendaftaran produk pada jenis pendaftaran PSAT-PDUK MIX.
- mm/yy : Bulan dan tahun penerbitan nomor.

Pasal 17

- (1) Nomor pendaftaran PSAT-PDUK dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan pendaftaran ulang PSAT-PDUK sesuai jenis pendaftarannya.
- (2) Pengajuan permohonan pendaftaran ulang PSAT-PDUK dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku nomor pendaftaran.

Pasal 18

- (1) Nomor pendaftaran PSAT-PDUK dapat dialihkan kepada pihak lain dengan mengajukan permohonan pengalihan nomor pendaftaran PSAT-PDUK kepada Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan Ketahanan Pangan Kota Medan yang melaksanakan pendaftaran PSAT-PDUK sesuai dengan jenis pendaftarannya dan disetujui.
- (2) Tata Cara Pengalihan kepemilikan nomor pendaftaran PSAT-PDUK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pedoman Penerbitan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuh-tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

**Bagian Keempat
Sertifikasi Keamanan PSAT-PDUK**

Pasal 19

- (1) Setiap PSAT-PDUK Kota medan yang memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu harus diberikan sertifikat registrasi dengan mengajukan permohonan kepada OKKP-D Kota Medan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikasi Keamanan PSAT-PDUK Kota Medan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sertifikasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil.
- (3) Pemberian Sertifikat Keamanan PSAT-PDUK Kota Medan harus memuat keterangan mengenai :
 - a. Kode jenis pendaftaran;
 - b. Kode Kota Medan;
 - c. Kode komoditas;
 - d. Kode asal komoditas;
 - e. Nomor urut pendaftaran produk;
 - f. Bulan dan tahun penerbitan nomor

**Bagian Kelima
Pengujian Keamanan dan Mutu PSAT-PDUK**

Pasal 20

- (1) Untuk kepentingan tertentu orang pribadi, pelaku usaha, pemerintah daerah, instansi terkait dapat melakukan pengujian keamanan dan mutu PSAT-PDUK untuk mengetahui tingkat keamanan dan mutu yang layak dikonsumsi atau diedarkan.
- (2) Pengujian keamanan dan mutu PSAT-PDUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dilaboratorium yang terakreditasi milik Pemerintah Kota Medan yakni UPT. Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Kota Medan atau laboratorium lain yang sudah terakreditasi.
- (3) Tata cara dan syarat-syarat pengujian keamanan dan mutu PSAT-PDUK sesuai dengan standart operasional prosedur pelayanan laboratorium.

**BAB VI
PENGAWASAN**

Pasal 21

- (1) Pengawasan keamanan dan mutu PSAT-PDUK dilaksanakan oleh OKKPD Kota Medan.
- (2) Pelaku usaha wajib melaporkan dan menyerahkan sertifikat/dokumen keamanan PSAT-PDUK dan/atau keterangan asal PSAT-PDUK kepada petugas Pengawas Mutu dan Keamanan Pangan.
- (3) Pengawasan keamanan dan mutu PSAT-PDUK dilakukan sebelum peredaran dan pada saat peredaran.

- (4) Pengawasan sebelum peredaran dilakukan di tempat produksi, panen, pasca panen, dan pengolahan minimal.
- (5) Pengawasan pada saat peredaran dilakukan di tempat distribusi, penyimpanan, pasar dan ritel.
- (6) OKKPD Kota Medan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Wali Kota Medan.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan dalam peraturan ini dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembekuan nomor pendaftaran atau sertifikat; dan/atau
 - c. Pencabutan nomor pendaftaran atau sertifikat.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan kepada Pelaku Usaha yang telah mendapatkan nomor pendaftaran dan/atau sertifikat.
- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan penarikan PSAT-PDUK dari peredaran.
- (4) Penarikan PSAT-PDUK dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pelaku Usaha.

Pasal 23

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 2 (dua) kali.
- (2) Pembekuan nomor pendaftaran dan/atau sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dilakukan apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender Pelaku Usaha tidak menindaklanjuti peringatan tertulis.
- (3) Pencabutan nomor pendaftaran dan/atau sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c dilakukan apabila :
 - a. Setelah 120 (seratus dua puluh) hari kalender Pelaku Usaha tidak menindaklanjuti peringatan tertulis; atau
 - b. Setelah 60 (enam puluh) hari kalender Pelaku Usaha tidak menindaklanjuti pembekuan nomor pendaftaran dan/atau sertifikat.
- (4) PSAT-PDUK yang telah dicabut nomor pendaftarannya harus ditarik dari peredaran.
- (5) Peringatan tertulis, pembekuan nomor pendaftaran, pencabutan nomor pendaftaran, dan perintah penarikan PSAT-PDUK dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan Ketahanan Pangan Kota Medan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Semua pembiayaan terhadap pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 8 Agustus 2022

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
Pada tanggal 8 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2022 NOMOR. 66

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,


YUNITA SARI, S.H

Penata Tk I

NIP. 19700622 200701 2 031